

REGISTRASI	
NO.	138/PUU-XXI/2023
Hari	: Rabu
Tanggal	: 11 Oktober 2023
Jam	: 13:30 WIB

Jakarta, 3 Oktober 2023

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Indra Sofian, SE.,SH., MH**

Investigator Utama Pertama saat ini bekerja pada Direktorat Pengawasan Kemitraan, Deputi Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta 10120. Dalam hal ini bertindak atas nama Saya sendiri dengan alamat KTP Jl. Malabar Ujung No. 58 RT 3/ RW 2, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon.....(Vide Bukti P-1)**.

LEGAL STANDING:

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan : "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
- c. dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
- d. Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- e. badan hukum publik atau privat; atau
- f. lembaga negara;"

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa Para Pemohon beralasan untuk menganggap bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 sebagaimana akan diuraikan dalam Permohonan..

Bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan mengenai pengujian undang-undang No. 18 Tahun

2003 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Para Pemohon.

PERMOHONAN:

Dengan ini hendak mengajukan Pengujian Uji Materiil Pasal 3 ayat (1) huruf c dan g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Nomor 18 Tahun 2003) yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Adapun alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
2. Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Nomor 18 Tahun 2003 yang bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945.
 - a. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut:
"(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. *warga negara Republik Indonesia;*
 - b. *bertempat tinggal di Indonesia;*
 - c. *tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;*
 - d. *berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;*
 - e. *berijazah sarjana yang bertatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);*
 - f. *lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;*
 - g. *magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;*
 - h. *tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
 - b. Adapun yang tidak dapat diangkat menjadi Advokat sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Nomor 18 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut:
"c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara"

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c :
Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" dan "pejabat negara", adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) dan "pejabat negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Nomor 18 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut:

"(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;*

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g:

Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya.

Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat.

Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

3. Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU Nomor 20 Tahun 2008) disebutkan bahwa:

*"(2) **Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan**".*

4. Berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah disebutkan bahwa:

“(1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

5. Komisi dalam penegakan hukum dugaan pelanggaran adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dibantu oleh sekretariat sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999);
6. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki fungsi penegakan hukum dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 dan dugaan pelanggaran UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagai Peraturan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut:
 - a. Bahwa Penanganan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga;
 - b. Bahwa Mahkamah Agung RI telah mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas putusan Pengadilan Niaga yang sebelumnya membatalkan Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-K/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kemitraan Pola Inti Plasma di Sektor Peternakan Ayam terkait Pengembangan dan Modernisasi Kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera (PT STS);
7. Bahwa Susunan Organisasi Komisi terdiri dari Anggota Komisi dan Sekretariat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk selanjutnya disebut (Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2019);
8. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2019, Susunan organisasi sekretariat terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi; dan
 - c. Kedeputian Bidang Penegakan Hukum
9. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2019, Kedeputian Bidang Penegakan Hukum adalah unsur penyelenggara teknis di bidang penegakan hukum praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan pengawasan pelaksanaan Kemitraan.
10. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2019, dalam melaksanakan Tugas dalam Pasal 79 ayat (1), Direktorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penilaian kelengkapan dan kejelasan isi laporan, serta penilaian kompetensi absolut Komisi terkait dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - b. pelaksanaan klarifikasi dan pelaporan hasil klarifikasi laporan dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian inisiatif dugaan persekongkolan tender;
 - d. penelitian inisiatif dugaan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha berdasarkan penugasan khusus Komisi;
 - e. penyelidikan dan/atau pemeriksaan dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat baik yang bersumber dari laporan maupun penelitian inisiatif;
 - f. pemanggilan dan pemeriksaan Saksi, Ahli dan Terlapor dalam rangka penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - g. pengumpulan, penelitian dan penilaian surat, dokumen, atau alat bukti lain dalam rangka penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - h. pemeriksaan setempat dalam rangka penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - i. penilaian dan analisis terhadap keterangan-keterangan, surat, dokumen dan/atau alat bukti lain serta hasil pemeriksaan setempat;
 - j. penyusunan dan pelaporan hasil penyelidikan, serta penyampaian rekomendasi perlu tidaknya dilakukan pemberkasan; dan
 - k. penyusunan, pengembangan dan evaluasi sistem, metode dan instrument klarifikasi laporan, penyelidikan dan/atau pemeriksaan dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

11. Bahwa jelas bahwa Investigator membantu Komisi untuk melaksanakan fungsi Penegakan Hukum Dugaan Pelanggaran UU No 5 Tahun 1999 serta Dugaan Pelanggaran Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2008;
12. Bahwa Pemohon adalah Pegawai KPPU RI(Vide Bukti P-2);
13. Investigator Utama Pertama yang melakukan penegakan hukum pad Direktorat Pengawasan Kemitraan, Deputi Bidang Penegakan Hukum KPPU RI.....(Vide Bukti P-3);
14. Bahwa Investigator sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha : Investigator adalah pegawai Komisi baik sendiri atau bersama-sama dalam tim yang ditugaskan untuk melakukan serangkaian kegiatan Pengawasan Kemitraan, melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan, mengawasi pelaksanaan Peringatan tertulis, atau melakukan serangkaian kegiatan pembuktian dugaan pelanggaran pelaksanaan Kemitraan pada tahap Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan.(Vide Bukti P-12);
15. Bahwa Investigator sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : Investigator Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Investigator adalah pegawai Komisi yang bertugas untuk melakukan kegiatan Klarifikasi Laporan atau Notifikasi, Penyelidikan, Pemberkasan, menyusun laporan dugaan pelanggaran, menyampaikan laporan dugaan pelanggaran dalam Pemeriksaan Pendahuluan, mengajukan alat bukti.....(Vide Bukti P-13);
16. Bahwa berdasarkan Kongres Advokat Indonesia (KAI) memiliki kebijakan untuk menerima pengalaman kerja para pensiunan hakim, jaksa, polisi, dan profesi lainnya di bidang hukum dan peradilan setara dengan kewajiban magang selama dua tahun bagi calon advokat, diantaranya sebagai contoh:
 - a. Irjen.Pol. Drs.Musyafak, S.H., M.M., yang langsung diangkat sebagai advokat dimana sebelumnya pernah menjabat Kapolda Kalimantan Barat

sebelum diangkat menjadi Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri¹.

- b. Irjen. Pol. Drs. Arief Dharmawan, S.H., M.M., M.Hum. dikenal pernah menjabat sebagai Deputy Penindakan dan Pembinaan Kemampuan di Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT)²
 - c. Para purnawirawan yang akan dilantik itu berasal dari AKABRI angkatan 1984³:
 - 1) Brigjen.Pol. Drs.Eldi Azwar, S.H., M.Ap.
 - 2) Brigjen.Pol. Drs.Martanto, S.H., M.H.
 - 3) Brigjen.Pol. Drs. Andi Taqdir Rahmantiro, S.E.
 - 4) Brigjen Pol. Drs.M.Imam Djauhari, S.H., M.H.
 - 5) Brigjen.Pol. Drs.Iskandar Ibrahim, S.H., M.H.
 - 6) Brigjen.Pol. Dr.Bambang Usadi, S.H., M.M.
 - 7) Brigjen.Pol. Drs.Bambang Heru Wismoyo, S.H.
 - 8) Irjen.Pol. Drs.Arief Dharmawan, S.H., M.M., M.Hum.
 - 9) Irjen.Pol. Drs.Harwiyanto, S.H., M.M., M.Hum.
 - 10) Irjen.Pol. Drs.Musyafak, S.H., M.M.
 - 11) Irjen.Pol. Drs.I Ketut Untung Yoga, S.H., M.H.
 - 12) Irjen.Pol. Drs.Imam Budi Supeno, S.H., M.H.
 - d. Zulkifli yang pensiun dini dari TNI kemudian menjadi Advokat⁴.
17. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun menjadi Investigator selaku Penegak Hukum di Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI:
- a. Kongres Advokat Indonesia (KAI) bersikukuh bahwa pensiunan penegak hukum dan militer sudah mumpuni berpraktik sebagai advokat tanpa perlu mengikuti magang di kantor advokat⁵

¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pensiunan-penegak-hukum-dan-militer-bisa-jadi-advokat-tanpa-magang-lt5b3a3b16b69e9/?page=all>

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/pensiunan-penegak-hukum-dan-militer-bisa-jadi-advokat-tanpa-magang-lt5b3a3b16b69e9/?page=all>

³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pensiun--ramai-ramai-jenderal-polisi-dilantik-advokat-bulan-depan-lt5b34cd89b5659/?page=2>

⁴ <https://radarsemarang.jawapos.com/service/721381325/pensiun-dini-demi-jadi-advokat>

- b. Pemohon tidak berstatus "Pegawai Negeri" atau pejabat negara dimana sehingga seharusnya tidak ada larangan untuk menjadi Advokat
- c. Pemohon seharusnya tidak perlu magang di kantor advokat selama 2 tahun karena selama ini Pemohon telah cakap dalam pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya selaku Investigator di KPPU.


PETITUM:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan g UU Nomor 18 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pemohon bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil sehingga seharusnya Pemohon yang tidak perlu mengikuti perlu magang di kantor advokat selama 2 tahun karena selama ini Pemohon telah cakap dalam pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya selaku Investigator di KPPU.
3. Apabila permohonan Pemohonan dikabulkan, maka dapat dipastikan potensi kerugian yang dapat dialami pemohon tidak akan terjadi.

Hormat Kami

PEMOHON:


Indra Sofian, SE., SH., MH